



SALINAN

BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/10395/OTDA tanggal 4 Desember 2017 Perihal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan pada angka 5 huruf a, perlu membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 736).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.

4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwil Kecamatan adalah Unit Kerja Non Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
7. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di Wilayah Kabupaten Mamuju.
8. Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah Klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja
10. Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam Wilayah Dinas Pendidikan kabupaten Mamuju.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya di sebut PAUD adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak (kompetensi).

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- (2) Korwil Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Korwil Kecamatan Mamuju
 2. Korwil Kecamatan Kalukku
 3. Korwil Kecamatan Tapalang
 4. Korwil Kecamatan Tapalang Barat
 5. Korwil Kecamatan Simboro
 6. Korwil Kecamatan Papalang
 7. Korwil Kecamatan Sampaga
 8. Korwil Kecamatan Tommo
 9. Korwil Kecamatan Bonehau
 10. Korwil Kecamatan Kalumpang
 11. Korwil Kecamatan Bala-balakang

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN PENUNJUKAN KORWIL KECAMATAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kedudukan Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan berkedudukan di Kecamatan.

- (2) Korwil Kecamatan adalah unsur yang membantu pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Korwil Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Korwil Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pengawas Sekolah atau dari Pegawai Negeri Sipil lainnya.

Bagian Kedua Fungsi, Tugas dan Uraian Tugas

Pasal 4

Koordinator Wilayah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan;
- b. penyusunan kebijakan teknis;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
- d. fasilitasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
- e. fasilitasi pengembangan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
- f. pengelolaan Ketatausahaan;
- g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
- h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 5

Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah Kecamatan.

Pasal 6

Uraian tugas koordinasi layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, meliputi:

- a. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data pokok pendidikan yang meliputi fasilitas sekolah, pendidik/tenaga pendidik, dan peserta didik pada satuan pendidikan tingkat SD dan SMP di wilayah kerjanya;
- b. mengkoordinasikan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan mutasi pendidik/tenaga pendidik pada satuan pendidikan tingkat SD dan SMP di wilayah kerjanya;
- c. mengkoordinasikan penginputan data Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) pada setiap satuan pendidikan;
- d. mengkoordinasikan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada setiap satuan pendidikan;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan akreditasi sekolah;
- f. mengkoordinasikan penilaian angka kredit guru pada satuan pendidikan tingkat SD dan SMP di wilayah kerjanya;
- g. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah pada satuan pendidikan tingkat SD dan SMP di wilayah kerjanya;
- h. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan belajar-mengajar;

- i. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ujian sekolah pada satuan pendidikan tingkat SD dan SMP di wilayah kerjanya;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawas Sekolah di wilayah kerjanya; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga Penunjukan

Pasal 7

- (1) Korwil Kecamatan terdiri dari :
 - a. Korwil Kecamatan Fungsional Pengawas;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Unsur Pembantu Korwil Kecamatan Jabatan Pelaksana lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Penunjukan Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan surat perintah tugas.

BAB IV Sarana dan Prasarana Korwil Kecamatan

Pasal 8

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Korwil Kecamatan menggunakan sarana dan prasarana yang sebelumnya digunakan Kantor Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan.

BAB V TUNJANGAN

Pasal 9

- (1) Korwil Kecamatan diberikan tunjangan berupa tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Koordinator Wilayah, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang ini mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 8 Nopember 2021
BUPATI MAMUJU,

ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Di undangkan di Mamuju
pada tanggal 8 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2021 NOMOR 27


Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR
WILAYAH KECAMATAN BIDANG
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
MAMUJU.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAMUJU**



BUPATI MAMUJU,

ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI